



WALIKOTA SEMARANG

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 54 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU DI KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah yang penyusunannya belum didasarkan pada Undang-Undang dimaksud berlaku sampai dengan 31 Desember 2011;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Retribusi Daerah yang penyusunannya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, masih dalam proses pembahasan dengan DPRD Kota Semarang;
 - c. bahwa untuk mengisi kekosongan dasar hukum pemungutan retribusi daerah di Kota Semarang, perlu dibentuk Peraturan Walikota Semarang yang mengatur tentang retribusi daerah di Kota Semarang;
 - d. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu dibentuk Peraturan Walikota tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kota Semarang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua antar Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
13. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);

16. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
17. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal, serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kota Madia Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalulintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4136);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
31. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
33. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Trayek Kendaraan Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1987 Seri B Nomor 2);
34. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Trayek Kendaraan Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Trayek Kendaraan Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1998 Seri B Nomor 1);
35. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 16 Tahun 1998 tentang Retribusi Ijin Gangguan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 2 Tahun 1999 Seri B Nomor 2);
36. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 17 Tahun 1998 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1998 Seri B Nomor 3);
37. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 11 E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 8);

38. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 8);
39. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 24);
40. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 35).

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN
TERTENTU DI KOTA SEMARANG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

9. Bangun-Bangunan adalah suatu perwujudan fisik arsitektur yang tidak digunakan untuk kegiatan manusia, merupakan lingkungan yang tercipta oleh sebab kerja manusia yang berdiri di atas tanah atau bertumpu pada landasan dengan susunan bangunan tertentu sehingga terbentuk ruang yang terbatas seluruhnya atau sebagian diantaranya berfungsi sebagai dan/atau tidak pelengkap bangunan gedung.
10. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketentraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus menerus.
11. Ijin Gangguan adalah pemberian ijin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
12. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
13. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasi, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
14. Biaya Penerbitan Dokumen Izin disingkat BPDl adalah besarnya biaya yang muncul untuk menerbitkan dokumen izin gangguan dengan memperhatikan besar kecilnya gangguan yang ditimbulkan, besar kecilnya jalan yang digunakan termasuk besar kecilnya lokasi usaha yang digunakan.
15. Besarnya Biaya Retribusi Izin Gangguan adalah penjumlahan atas biaya retribusi jasa penerbitan HO, peninjauan lapangan, penegakan hukum, biaya penatausahaan, dan biaya dampak negatif atas diselenggarakannya sebuah kegiatan usaha.
16. Biaya Pengawasan di Lapangan disingkat BPL adalah besarnya penggunaan jasa atas kegiatan pengawasan terhadap kegiatan usaha dengan memperhatikan faktor yang membedakan usaha diukur dari tingkat gangguan, besarnya lokasi jalan, besar kecilnya tempat usaha .
17. Biaya Penegakan Hukum disingkat BPH adalah besarnya penggunaan jasa atas penegakan hukum berupa pengawasan pelaksanaan pembangunan dan kegiatan lain untuk menjamin ditaatinya perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, yang besarnya ditentukan dengan memperhatikan faktor yang membedakan usaha diukur dari tingkat gangguan, lokasi, dan besar kecilnya skala usaha.
18. Biaya penatausahaan disingkat BPTu adalah biaya atas penggunaan jasa penerbitan dokumen, pengiriman pemberitahuan, dan atau pemanggilan wajib retribusi, serta biaya pengarsipan dokumen.
19. Biaya Dampak Negatif disingkat BDN adalah biaya atas peninjauan untuk memperkirakan besarnya dampak yang ditimbulkan oleh dilaksanakannya sebuah kegiatan usaha/bisnis, dan atau pemberiansaran-saran untuk pencegahan dampak, yang besarnya ditentukan dengan memperhatikan faktor yang membedakan usaha diukur dari tingkat gangguan, lokasi dan besar kecilnya skala usaha.

20. Tarif dasar adalah besaran berbagai nilai jasa atas masing-masing kegiatan yang dilakukan dalam rangka penerbitan ijin HO yaitu : peninjauan lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan peninjauan pencegahan dampak negatif, yang kesemuanya besarnya tarif diatur dengan Peraturan Walikota.
21. Indeks adalah angka satuan yang menunjukkan sebuah skala tingkatan yang digunakan untuk mengukur dan membedakan tingkatan pada : tingkat intensitas gangguan, dan tingkat nilai lokasi/jalan.
22. Luas Tempat Usaha LTU adalah besarnya luas bangunan kegiatan usaha dan lahan sarana pendukungnya yang diukur dengan satuan meter persegi.
23. Trayek adalah lintasan Kendaraan Bermotor Umum untuk pelayanan jasa angkutan, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, serta lintasan tetap, baik berjadwal maupun tidak berjadwal.
24. Ijin trayek adalah izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek maupun tidak dalam trayek.
25. Izin Insidentil adalah izin yang hanya diberikan untuk satu kali perjalanan pergi dan berlaku paling lama 14 (empat belas) hari serta tidak dapat diperpanjang yang diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek, untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpang dari izin trayek yang dimiliki dan diberikan untuk kepentingan tertentu seperti menambah angkutan pada hari-hari besar keagamaan, angkutan haji, angkutan liburan sekolah, angkutan transmigrasi, dan angkutan keadaan darurat tertentu karena bencana alam.
26. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
27. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
28. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
29. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
30. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
31. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
32. Mobil bus besar adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas lebih dari 28 (dua puluh delapan) dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
33. Mobil bus sedang adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 16 (enam belas) sampai dengan 28 (dua puluh delapan) dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal termasuk tempat duduk pengemudi, dengan panjang kendaraan lebih dari 6,5 sampai dengan 9 meter.
34. Mobil bus kecil adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 9 (sembilan) sampai dengan 16 (enam belas) dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal termasuk tempat duduk pengemudi, dengan panjang kendaraan 4 sampai dengan 6,5 meter.
35. Taksi adalah kendaraan umum dengan jenis mobil penumpang yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer.

36. Angkutan di kawasan tertentu adalah angkutan umum dengan menggunakan mobil penumpang umum yang dilaksanakan melalui pelayanan angkutan di jalan lokal dan jalan lingkungan.
37. Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan.
38. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
39. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
40. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
41. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyeteroran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
42. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
43. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
44. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
45. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
46. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

JENIS RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Pasal 2

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri atas :

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Gangguan; dan
- c. Retribusi Izin Trayek.

BAB III
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah jasa pelayanan terhadap kegiatan pembangunan yang terdiri dari mendirikan, memperbaiki, merombak/merobohkan bangunan, penyambungan jalan masuk dan saluran penghubung ke fasilitas kota serta pertandaan.
- (2) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penetapan tentang rencana tata letak bangunan;
 - b. konsultasi dan penetapan arsitektur bangunan;
 - c. konsultasi dan penetapan rancang bangun;
 - d. penetapan struktur bangunan;
 - e. pengawasan dan pengendalian kegiatan membangun;
 - f. pengawasan penggunaan bangunan;
 - g. pengaturan dan penentuan lokasi penyambungan jalan masuk dan saluran penghubung dari kapling ke fasilitas kota;
 - h. penataan bentuk, estetika dan titik lokasi pertandaan.
- (3) Tidak termasuk obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Mendirikan Bangunan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Bagian Kedua

Golongan Retribusi

Pasal 5

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Ketiga

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis bangunan, klasifikasi dan volume.

Bagian Keempat
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur
dan Besarnya Tarif

Pasal 7

Prinsip dan Sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif berdasarkan pada tujuan untuk menutupi biaya administrasi, survey lapangan dan penelitian teknis, pengawasan dan pengendalian penggunaan serta kondisi bangunan, keterangan rencana kota, rencana tata letak bangunan, pencetakan peta, penataan perpetaan, perencanaan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB) dan Koefisien Ketinggian Bangunan (KTB) dan biaya pembinaan.

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 8

- (1) Struktur besarnya retribusi jasa pelayanan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ditetapkan sebesar 0,6 % dari harga satuan setiap meter persegi bangunan kali luas.
- (2) Harga satuan setiap meter persegi bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

BAB IV
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 9

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi atas jasa pelayanan kepada umum terhadap ijin gangguan atas kegiatan usaha.

Pasal 10

- (1) Objek Retribusi adalah semua kegiatan usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.
- (2) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. mengadakan pendataan tingkat bahaya, kerugian dan gangguan;
 - b. memberikan konsultasi dan penetapan penggunaan tata ruang yang sesuai dengan peruntukannya berkaitan dengan kegiatan usaha;
 - c. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan usaha dan dampaknya yang berpotensi menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.

Pasal 11

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati jasa pelayanan kegiatan usaha.

Bagian Kedua
Golongan Retribusi
Pasal 12

Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 adalah golongan retribusi perizinan tertentu.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa Izin Gangguan diukur/dihitung berdasarkan atas lokasi, luas tanah dan tingkat gangguan serta jenis usaha.

Bagian Keempat
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur
dan Besarnya Tarif
Pasal 14

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif berdasarkan tujuan untuk menutupi biaya penyelenggaraan izin yang terdiri :

- a. biaya administrasi;
- b. biaya survey lapangan; dan
- c. pengawasan dan pengendalian.

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 15

- (1) Struktur besarnya Tarif Retribusi untuk jasa pelayanan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan sebagai berikut :
 - a. $\leq 200 \text{ m}^2$ = Rp. 600,-/m²
 - b. $> 200 \text{ m}^2 - 500 \text{ m}^2$ = Rp. 750,-/m²
 - c. $> 500 \text{ m}^2$ = Rp. 1000,-/m²
- (2) Indeks lokasi jalan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. lebar jalan lebih dari 12 m = 3
 - b. lebar jalan 6 m – 12 m = 2
 - c. lebar jalan kurang dari 6 m = 1,1
- (3) Indeks gangguan lingkungan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. indeks gangguan besar = 2
 - b. indeks gangguan kecil = 1,1

- (4) Tata cara penghitungan Retribusi Ijin Gangguan ditetapkan sebagai berikut :

Retribusi = tarif x luas kegiatan usaha x indeks lokasi jalan x indeks gangguan lingkungan

BAB V

RETRIBUSI TRAYEK

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 16

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut atas pelayanan perizinan Trayek Angkutan Penumpang Umum pada wilayah Daerah.

Pasal 17

Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 18

- (1) Subjek Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin trayek dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Trayek.

Bagian Kedua

Golongan Retribusi

Pasal 19

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 adalah golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 20

- (1) Untuk mendapatkan ijin trayek, ijin operasi, ijin insidental dan kartu pengawasan Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. ijin trayek bagi perusahaan yang memiliki :
 1. Bus umum 1 (satu) sampai dengan 11 (sebelas) bus, sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah)
 2. Bus umum 12 (dua belas) bus sampai dengan 22 (dua puluh dua) bus, sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)

3. Bus umum 23 (dua puluh tiga) bus sampai dengan 33 (tiga puluh tiga) bus, sebesar Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah)
4. Bus umum 34 (tiga puluh empat) bus sampai dengan 44 (empat puluh empat) bus, sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah)
5. Bus umum 45 (empat puluh lima) bus sampai dengan 55 (lima puluh lima) bus, sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
6. Bus umum 56 (lima puluh enam) bus sampai dengan 66 (enam puluh enam) bus, sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah)
7. Bus umum 67 (enam puluh tujuh) bus sampai dengan 77 (tujuh puluh tujuh) bus, sebesar Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah)
8. Bus umum 78 (tujuh puluh delapan) bus sampai dengan 88 (delapan puluh delapan) bus, sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah)
9. Bus umum 89 (delapan puluh sembilan) bus sampai dengan 99 (sembilan puluh sembilan) bus, sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah)
10. Bus umum 100 (seratus) bus sampai dengan 110 (seratus sepuluh) bus, sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
11. Bus umum diatas 110 (seratus sepuluh) bus, dikenakan retribusi tambahan untuk kelebihan sebagai berikut :
 - a) 1 (satu) bus umum sampai dengan 11 (sebelas) bus, sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah)
 - b) Bus umum 12 (dua belas) bus sampai dengan 22 (dua puluh dua) bus, sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)
 - c) Bus umum 23 (dua puluh tiga) bus sampai dengan 33 (tiga puluh tiga) bus, sebesar Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah)
 - d) Bus umum 34 (tiga puluh empat) bus sampai dengan 44 (empat puluh empat) bus, sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah)
 - e) Bus umum 45 (empat puluh lima) bus sampai dengan 55 (lima puluh lima) bus, sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
 - f) Bus umum 56 (lima puluh enam) bus keatas, sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
12. Perusahaan angkutan yang mengusahakan mobil penumpang umum dikenakan retribusi sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- b. izin operasional bagi perusahaan yang memiliki Taxi, dikenakan retribusi sebagai berikut :
 1. 1 (satu) sampai dengan 50 (lima puluh) taxi, sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
 2. 51 (lima puluh satu) sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) taxi, sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

3. 76 (tujuh puluh enam) sampai dengan 100 (seratus) taxi, sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
 4. Untuk penambahan 1 (satu) sampai dengan 50 (lima puluh) taxi, dikenakan tambahan retribusi sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)
- c. izin insidentil dikenakan retribusi sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)/kendaraan.
- d. Kartu Pengawasan :
1. Mobil bus yang dioperasikan dengan pelayanan eksekutif dikenakan retribusi sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) setiap kendaraan setiap tahun
 2. Mobil bus yang dioperasikan dengan pelayanan non ekonomi dikenakan retribusi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap kendaraan setiap tahun
 3. Mobil bus yang dioperasikan dengan pelayanan ekonomi setiap kendaraan setiap tahun dikenakan retribusi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Jumlah penumpang 9 (sembilan) sampai dengan 16 (enam belas) orang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)
 - b) Jumlah penumpang 17 (tujuh belas) sampai dengan 26 (dua puluh enam) orang sebesar Rp. 17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah)
 - c) Jumlah penumpang lebih dari 26 (dua puluh enam) orang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
 4. Mobil penumpang umum dikenakan retribusi sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) setiap kendaraan setiap tahun.
 5. Bagi taxi dikenakan retribusi sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) setiap kendaraan setiap tahun.
- (2) Keterlambatan perpanjangan pengajuan izin dan Kartu Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan denda sebesar 25 % (dua puluh lima persen) setiap bulan dengan ketentuan paling lama 4 (empat) bulan dengan denda paling banyak 100 % (seratus persen).

BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 21

Retribusi dipungut di wilayah Daerah.

BAB VII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 22

Masa retribusi adalah jangka tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa/pelayanan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 23

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 24

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (5) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didahului dengan Surat Teguran.
- (6) Penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 25

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

KEBERATAN

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 27

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 28

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XI

PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 29

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Untuk keperluan perawatan dan pelestarian bangunan cagar budaya diberikan pembebasan retribusi IMB.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 30

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (5) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

BAB XIII

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 31

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

BAB XIV

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 32

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XV

PEMERIKSAAN

Pasal 33

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.

(2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :

- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
- c. memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 Desember 2011

WALIKOTA SEMARANG



H. SOEMARMO HS

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 30 Desember 2011

Pih. SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG



HADI PURWONO

Asisten Administrasi Informasi dan Kerjasama

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2011 NOMOR 54